Tanggal

19 20

18

21 22 28 29 30 31

| 1  | 2    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10  | 11 | 12  | 13 | 14 |
|----|------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-----|----|----|
| Bu | ulan |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |    |
| 1  | 2    |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . 8 | 3 9 | 10 | ) 1 | 1  | 12 |

## Kasus SPj Fiktif Berjilid

asus dugaan korupsi dengan modus SPj fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tak habis hanya sampai di Yusafni Ajo yang kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Padang. Masih banyak nama yang ada di tangan penyidik dan dianggap bertanggung jawab atas hilangnya puluhan miliar uang negara.

PADANG, HALUAN - Sejumlah nama yang ada pada penyidik dan berpotensi mengekor Yusafni Ajo ke balik jeruji besi, menurut sumber Haluan merupakan orangorang yang memiliki pengaruh kuat di Pemprov Sumbar. Yusafni tidak sendiri menikmati

uang puluhan miliar tersebut, ada tangan lain yang ikut menampungnya, dan diguna-

23 24

25

kan di luar urusan dinas. Kepala Subdit IV Dittioidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto tidak menampik adanya aliran uang ke sejumlah orang dalam kasus SPj fiktif. Dia juga menyebut, hasil penyelidikan penyidik, Yusafni tidak bekerja sendiri. Dia hanya bagian dari dugaan tindak kejahatan yang terstruktur. Dia menyebut, sekarang jajarannya sedang menyigi keterlibatan pihak lain. Kasusnya dua berkas. Untuk yang pertama dengan terdakwa Yusafni Ajo. Kalau yang kedua, sekarang masih dalam tahap penyelidikan," terang Kombes Pol Totok.

Dijelaskan Totok Suharyanto, berjilidnya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar,

ang sekarang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dikarenakan penyidik meyakini, kasus korupsi tidak mungkin berdiri sendiri, dan dilakukan satu orang. "Ada dugaan keter-libatan pihak lain dalam kasus ini, mengingat Yusafni tidak memiliki kewenangan penuh dalam penganggaran. soal siapa orang yang dimak-sud, maaf saya belum bisa memberitahunya sekarang karena belum masuk ke tahap penyidikan," jelas Totok.

Pengembangan kasus di-sebutkan Totok sebagai komitmen awal. Dimana, setelah Yusafni alias Ajo selaku Peja-bat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau juru bayar diserahkan kenada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang untuk disidangkan, pihaknya lang-

>> KASUS hal 07

## Kasus...... Dari Halaman. 1

sung mengembangkan perkara

sung mengembangkan perkara tersebut untuk menetapkan namanama lain sebagai tersangkan Sekarang sudah jalan. Nari Sekarang sudah jalan. Nari Kalau ada penetapan tersangka, dianfokan, 'ucappa.

Saat ini Dittipidkor tengah melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hasil pemeriksaan terhadap Yusafni. Setelah itu, akan ditetapkan beberapa nama untuk diperiksa kembali sebagai calon saksi untuk tahap penydikan. 'Sesuai komitmen di awal, tindakan korupsi dan pencucian uang ini sudah merugikan negara dengan nilai yang tidak sedikit. Dittipidkor tetap menjaga komitmen untuk menuntaskan perkara ini, sesuai dengan alat bukti yang kami peroleh, 'paparaya.

Selain itu, terkait pengembalian uang oleh Yusafni kepada negara senilai Rp500 juta, saat ini sudah diterima dan terhitung sebagai pengembalian hasil KKN dari Yusafni kepada negara. 'Terkait uang Rp500 juta yang dikenat yang dibacakan JPU yang dibacakan JPU parama dah di tangan penyidik dan jadi bukti, 'sebut Kasubdit IV Dittipidkor Barsekrim Polri itu.

Dalam dakwaan JPU yang dibacakan JPU Dr Erianto, di sidang perdana, Jumat (121), perbuatan kotup yang dilakukan Yusafni disebutkan dilakukan Yusafni disebutkan dilakukan Secara bersama. Nama Suprapo, mantan Kepala Dimas Pekerjaan.

Yusa'ni disebutkan dilakukan cacara bersama. Nama Suprapto, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar (kini Dinas PUPR-red) paling sering disebut oleh JPU. Dia iku tertibat secara bersama-sama melakukan korupsi dengan Yusafni. Suprapto kini sedang menjalani masa hukuman karena ditangkap KPK dalam kasus suap terhadap anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, IPutu Sudiarrani sebesar Rp 500-juta. Dia sudah divonis 34 bulan oleh maleis hakim.

juta. Dia sudah divonis 34 bulan oleh majelis hakim.
Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafin disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPJ fikif lebih dari satu. Dia jusa dianggan mela-

menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPJ fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan kara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan pengelembungan.
Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kusas Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Peipaba Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjana Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlahn proyek yang dijadikan ladan Samudera Keja Jahan di Jalan Samudera Keja Jahan di Jalan Samudera Keja Jahan di Jalan Samudera Keja Padang, pembangunan Flyoter Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.
Unga basil korupsi itu disebut-na IPI di dirasofer ke-sejuntah

Uang hasil korupsi itu disebut-kan JPU ditransfer ke sejumlah

pihak dan dibelanjakan Yusafni. Khusus pemakaian pribadi, Yusafni setidaknya membeli mohi sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 – 2016, sejumlah alai berat dan tanah di beberapa tempat. Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sekikit ke sejumlah perusahaan dan orang Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Tre-kasa, PT Hexindo Adi Perkasa. CV Aulia dan PT Lybas Area Construction Raya. Beberapas nama juga disebut mencentakan mang juga disebut mencentakan dan Elfi Wahyuni. Namun Lisafuk disebutukan jakas secara terperinci, untuk apa uang itu disetorkan.

Harusu Kejar Pihak Lain

rkan. Harus Kejar Pihak Lain

disetorikan.

Harus Kejar Pihak Lain
Harapan agar aparat penegak
hukum mengejar tesangka lain
dalam kasus ini juga telah berulang kali disampaikan kalangan
masyarakat, pengamat, dan aktivis. Adrian dari kalangan masyarakat meyakini, ketidakpalaman
masyarakat tentang teknis penyetewengan kasus surga dikenal husa
dengan sebutan kasus Surat
terengan kasus Surat
terengan sebutan kasus Surat
terengan kasus Surgat
terengan pertangungangaban (SP) Fikit
tersebut, menjadi jalan bagi
orang-orang terentu untuk menyelewengkan anggaran untuk
kepentingan pribadi.
Hal serupa disampaikan Arief
Paderi dari Lembaga Anti-Korupsi
Integritas. Dalam pandangannya,
iam balah mya kasus SPJ Fikiti
oleh Bareskrim Polir isempat
iambilalihnya kasus SPJ Hikiti
oleh Bareskrim Polir isempat
iambilahnya kasus SPJ Hikiti
oleh Bareskrim Polir isempat
intenuti SPJ Hikiti
oleh Januari SPJ Hikiti
oleh Januari

berhenti di YSN (Yusafin) saja," katanya.

Sementara itu Pengamat Hakum Universitas Andtala Feri Amsari mengatakan, secara teori, korupsi sangat tidak mungkin dilakukan satu orang. "Ayam berkokok atau tidak berkokok un, aparat pengak hukum harus tetap menaruh curjas. Secara digika umum, tidak mungkin kasus SPJ Fiktif ini melibatkan hanya satu orang. Sedangkan secara logika hukum, ya buktikan di ranah peradilan," katanya.

Sekadar pengingat, kasus korupsi dengan modus pembuatan Surat Pertanggungjawban (SPJ) Fiktif ini mulai menyeruak ke publik setelah Pemerintah Provinsi (Pemprovi) Sumbar menggelar konferensi pers pada 5 Januari 2017 Jalu. Saat itu, Pemprov melalui Sekretaris Daerah Sanuari 2017 Jalu. Saat itu, Pemprov melalui Sekretaris Daerah Sanuari 2017 Jalu. Saat itu, Pemprov melalui Sekretaris Daerah Sanuari 2017 Jalu. Saat itu, Pemprov melalui Sekretaris Daerah dan Bark Sumbar hawa telah terjadi penyelewengan anggaran dari BPK Sumbar bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran

ran dari BPK Sumbar, bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran pada Dinas Prasjaltarkim Sumbar sejak 2013 hingga 2015. Pemprov juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil dan memeriksa Yusafni selaku Aparatur Sipil Negara (ANS) yang bekerja sebagai PPTK pada Dinas

■ Redaktur: Bhenz Maharajo

Prasjaltarkim. Sekda sempat men-yatakan, bahwa berdasarkan pe-meriksaan internal, Yusafni di-sebut bekerja sendiri dalam pen-yelewengan tersebut. Pernyataan Pemprov dengan dasar pemerik-saan YSN tersebut memantik

saan 15N Eerseou memantus perhatian banyak kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kembansisawaan. Menurut banyak kalangan, korupsi bermodus SPJ Fiktif senilai puluhan miliar itu tidak mungkin dilakukan sendiri, setingga pernyatan-Penprov di-Manggap sebagai upayalimelokalisi terruna dan melandungi kerterlibatan pihak-pihak tertentu. Puncaknya, masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyateat Sipil Sumbar (KMSS) mengelar aksi damai di halaman Kantor Kejati Sumbar pada 16 Februari, menuntut Kejati Sumbar pada 16 Februari, menuntut Kejati Sumbar mengusut tuntuk kaasu tersebut. Dwi Samudji selaku Aspidusu Kejati Sumbar pada 16 Februari, menuntut Kejati Sumbar pada 18 Februari, perdakan kesepakatan antar aparat penegak ukum, Bareskirim ditugakan kesepakatan antar aparat penegakatan halam penydikan berdikan sendiri dalam dugaan korusi kesati dalam pengasati dak logis, kilennya ingati dalam pengasati dalam pengasati dak logis, kilennya ingati pengasati dak logis, kilennya ingati dalam pengasati dak menyebut kalau kilennya tidak pungaran, Ada atasannya yang pengaran. Ada atasannya yang pengangaran. Ada atasannya yang pengangaran. Ada atasannya yang pengangaran. Ada atasannya yang pengangaran. Ada atasannya yang proyek yang rilainya ratusan miliar tersebut, tidak juga lang-penbasan di DPRD, pengasahan, hingga pencairan. Uang proyek yang rilainya ratusan miliar tersebut, tidak juga lang-penbebasan lahan, "Pengan pada demikian musuk ke DPKA, setelah itu baru ditransfer ke dinasi pengabasan lahan," "Pengan pada demikina musuk berposis aban menutu befika ada im sembilan yang bekerja dan meniliki tangang pangangan pengangangan penda demikian musuk pengangangan pengangan pangangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pen

memiliki tanggung jawab dalam pembebasan lahan.
"Dengan pola demikian, mushil seorang Yusafin bisa melakukan perbuatan yang disangkan perbuatan yang disangkan perbuatan yang akan dibuka. Kalau nanti ada tersangka lain, sah-sah saja. Malahan, semestinya demikian. Ada aktor utama yang bisa jadi mengendalikan Yusafin dalam melakukan perbuatan melanggar hukum," papar Defika.
Dengan adanya dugaan Yusafin dikendalikan atau hanya dapat perintah, pihaknya menuru Defika katan mengulukan permintan justice collaborator. (h/ksq)

Layouter: Syamsul Hidayat